



Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal

Eka Pala Suryana^{1*}, Adhitya Widya kartika², Abdullah Fikri³

eka.suryana.fh@upnjatim.ac.id¹, adhityawidyakartika@gmail.com², abdullah_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id³

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Korespondensi: ✉ eka.suryana.fh@upnjatim.ac.id

Abstrak

The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 ruled the separation of national and local elections, with the Court's considerations emphasizing that previous electoral practices had led to excessive workloads for election organizers, political party pragmatism, the marginalization of regional development issues, institutional fatigue and casualties, as well as voter fatigue and a decline in the quality of popular sovereignty. This study examines the legal politics underlying the Constitutional Court's decision and its juridical implications by employing both a case approach, which analyzes legal disputes in the electoral law domain, and a conceptual approach, which explores the transformation of electoral concepts. The findings demonstrate that the legal politics of Decision Number 135/PUU-XXII/2024 aim to enhance the quality of democracy, since democratic elections play a vital role in safeguarding state integrity, establishing representative institutions, and ensuring effective governance, all of which must be conducted in accordance with the general principles of democracy. Furthermore, the juridical impact of the decision highlights the urgency of strategic measures in electoral governance, particularly the need for immediate legislative revisions of the Electoral Law to guarantee voter accessibility, consolidate political parties, and rationalize the workload of election organizers, thereby providing a clear operational legal basis for the transitional period.

Status Artikel:

Diterima : 25-11-2025

Direvisi : 30-11-2025

Diterima: 01-12-2025

Kata Kunci:

Legal Politics;
Constitutional Court Decision;
Separation of National and Local
Elections.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang terus melakukan upaya-upaya penguatan demokrasi baik secara prosedural maupun substansial. Demokrasi menjadi pilihan sebagai alat menuju cita-cita nasional Indonesia sebagai negara yang merdeka. Demokrasi sendiri merupakan pemerintahan rakyat, artinya rakyat yang memiliki kedaulatan terhadap negaranya sendiri, sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat serta

diimplementasikan berdasarkan UUD NRI 1945. Menurut Triwahyuningsih (2019), ia menyebutkan bahwa sistem demokrasi mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat secara aktif didalam mengambil suatu keputusan pemerintahan yang telah diberikan wewenang (Triwahyuningsih, 2023).

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pemilu didalam sebuah negara memiliki arti penting bagi demokrasi yaitu sebagai alat untuk menyalurkan hak asasi politik (*political rights*) bagi warga negara (Riqiey, 2023). Maka didalam UUD NRI tahun 1945 terdapat 5 (lima) rambu-rambu terkait pelaksanaan pemilu agar hak politik warga negara bisa direalisasikan yaitu, pelaksanaan Pemilu dilakukan periodik sekali dalam lima (5) tahun, pemilu berdasarkan asas-asas Luberjurdil yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, tujuan penyelenggaraan pemilu guna memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemimpin lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota), serta perseorangan dan partai politik sebagai peserta pemilu, dan pelaksanaan pemilihan umum.

Sistem demokrasi modern pada suatu negara menghendaki pemilihan umum menjadi sarana utama yang harus ada didalam tahapan pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang paling nyata serta wujud yang paling konkrit partisipasi rakyat didalam membentuk pemerintahan dan menyelenggarakan negara yang merdeka (Mahendra, 2021). Dengan demikian, melalui penataan sistem pemilu dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi baik secara prosedural maupun substansial serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mewujudkan peradaban bangsa dan negara Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu secara konstitusional adalah instrumen negara untuk melakukan regenerasi kepemimpinan untuk mewujudkan negara yang kuat sebagaimana cita-cita yang tertuliskan dalam konstitusi. Dengan demikian proses pemilihan pemimpin yang telah disepakati di Indonesia lewat proses pelaksanaan pemilu harus benar-benar mengimplementasikan amanat konstitusi. Proses pemilu yang diselenggarakan berdasarkan amanat konstitusi akan menghasilkan pemimpin-pemimpin negara yang amanah serta bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita nasional Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Dalam perspektif politik hukum, Indonesia dalam membangun sistem pemilu memiliki misi untuk mengimplementasikan sistem demokrasi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan menegakkan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Putri, N.H, dkk., 2023). Dengan demikian sebenarnya diselenggarakannya pemilu dalam sebuah negara itu memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai, pertama bahwa pemilu harus mencerminkan keterwakilan setiap unsur masyarakat dalam pemerintahan, kedua, bahwa pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu harus mampu menjalankan pemerintahan secara baik sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemilihan umum di Indonesia dalam sejarah perjalanannya mengalami beragam bentuk perubahan sistem dengan mengacu pada pemikiran dan cita-cita untuk berupaya mencari bentuk yang lebih ideal. Di Indonesia model penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan sistem

pemilu yang diselenggarakan 3 (tiga) fase yaitu, pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), fase pemilu legislatif (DPR dan DPD) dan pemilukada baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Model desain pemilu yang dipisahkan oleh banyak kalangan dipandang kurang efisien dan efektif didalam proses pemilihan umum yang diselenggarakan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial, karena dapat mengakibatkan berbagai persoalan-persoalan baik horizontal ataupun vertikal, misalkan maraknya politik uang (*money politic*), politisasi birokrasi, anggaran untuk biaya pemilu yang boros, adanya berbagai kepentingan individu maupun kelompok yang emenimbulkan konflik, serta intensitas yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Fuadi, 2021). Dengan demikian penyelenggaraan pemilu belum mencerminkan butir-butir nilai dalam pancasila yang berfungsi sebagai falsafah dasar negara (*philosophische grondslag*) dalam berbangsa dan bernegara. Proses penyelenggaraan pemilu seharusnya mencerminkan nilai-nilai pancasila, khususnya sila keempat.

Perkembangan dan dinamika pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan-perubahan sistem pemilu yang pada akhirnya juga mengharuskan adanya perubahan dalam regulasi atau aturan hukum tentang pemilu. Perkembangan pemilu akhir-akhir ini adalah adanya putusan MKRI nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini lahir setelah dilakukan evaluasi pemilu tahun 2024 yang lalu, bahwa ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review, dan akhirnya MK memutuskan perkara tersebut dengan putusan MKRI nomor 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan tersebut memutuskan pemilu nasional (DPR, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD) penyelenggaraanya dilaksanakan terlebih dahulu, sementara pemilu lokal (Kepala daerah dan DPRD) penyelenggaraanya dilaksanakan 2 (dua) hingga 2 (dua) setengah tahun pasca pemilu ditingkat nasional. Putusan tersebut dianggap bisa lebih efisiensi, efektif, dan menghindari beban teknis administratif dalam pemiluserentak sebagaimana penyelenggaraan pemilutahun 2019 dan tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah secara fundamental desain penyelenggaraan pemiluserentak nasional yang sebelumnya telah diimplementasikan pada pemiluserentak tahun 2019 dan 2024 yang lalu pasca putusan MKRI No. 14/PUU-XI/2013 serta nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi, melalui 2 (dua) putusannya, menegaskan bahwa pemlu dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) periode waktu.

Putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 banyak mengundang berbagai respon baik ada yang pro maupun kontra. Misalkan saja yang pro terhadap putusan ini dari Perludem, Khoirunisa selaku Direktur Perludem mengatakan kepada Tempo bahwa jika ditemukan kerumitan atau implikasi lainnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pemilumaka sebaiknya harus segera dilakukan revisi terhadap Undang-undang pemiludan pemilukada, lalu ia menegaskan bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menafsirkan konstitusi (*the final interpreter*), sehingga putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dan lokal tidak bisa dikatakan inkonstitusional yang mana untuk hal soal transisi masa jabatan bagi anggota DPRD khususnya, menurut Khoirunnisa ini yang harus menjadi pembahasan dan diskusi bagi pembentuk Undang-undang bagaimna mencari solusi yang konstitusional, adil, dan bermanfaat (Tempo, 2025). Sedangkan pendapat yang kontra memiliki argumentasi bahwa dalam aspek

hukum tata negara, sebagian ahli menilai perpanjangan masa jabatan kepala lokal maupun anggota legislatif lokal (DPRD) tanpa melalui pemilu, dapat mencederai ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan rakyat. Maka dari itu, putusan tersebut mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal ini berpotensi menyalahi semangat konstitusi. Sebagaimana hal tersebut juga disampaikan oleh Mahfud MD, putusan MKRI terkait pelaksanaan pemilu nasional dan lokal yang dipisah akan ada problem ketika pemilihan lokal diselenggarakan dua (2) tahun atau paling lambat 2,5 tahun pasca diselenggarakannya pemilutingkat nasional. Apabila pemilu lokal ditunda, untuk jabatan kepala lokal bisa diisi atau mengangkat penjabat. Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta diimplementasikan untuk anggota DPRD yang habis masa jabatannya, sebab belum terdapat regulasi atau dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut (Kompas, 2025). Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap harus ditindak lanjuti dengan fokus mengatasi kerumitan hukum yang muncul sebagai implikasi dari putusan MKRI tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, putusan MKRI dalam praktiknya seringkali menjadi faktor penentu dalam mengarahkan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan politik hukumnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang memuat arah politik hukum dalam putusan MKRI harus dijadikan acuan atau pedoman dalam proses perumusan norma hukum. Politik hukum yang dimaksud adalah sebagai garis resmi atau arahan yang dijadikan pedoman dan cara untuk membuat serta melaksanakan atau mengimplementasikan hukum untuk mewujudkan arah dan cita-cita nasional (Mahfud, 2006). Selain teori politik hukum, dikenal juga politik hukum yudisial, yaitu garis kebijakan hukum MKRI melalui pertimbangan hukumnya dalam putusan-putusan yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan hukum nasional. Politik hukum yudisial ini merupakan manifestasi dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tertinggi konstitusi, khususnya dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*) (Rachman, 2020). Dengan demikian, bahwa politik hukum mencakup 2 (dua) aspek yang saling terhubung, yaitu sebagai pedoman bagi institusi negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan hukum (*legal policy*), sekaligus berfungsi sebagai parameter untuk menilai dan menganalisis apakah peraturan yang ditetapkan telah selaras dengan landasan berpikir dalam kebijakan hukum (*legal policy*) yang berlaku.

Penelitian yang membahas terkait kajian politik hukum Putusan MKRI nomor 135/PUU-XXII/2024, sepengamatan penulis didalam menelusuri atau mengamati melalui kepustakaan dan e-library, penulis belum menemukan terkait penelitian yang fokusnya pada aspek kajian politik hukum putusan MKRI tentang penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal yang dipisah. Penelitian yang ditemukan yaitu terkait dengan Implikasi hukum putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 terhadap pemilihan umum Kepala Daerah yang ditulis oleh Apri Andana, dkk. (2025). Fokus penelitiannya adalah terkait implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap pemilu daerah (Andana, dkk., 2025). Penelitian yang lain yaitu tentang politik hukum pengaturan keserentakan pemilu yang berpedoman terhadap Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 yang ditulis oleh Abdul Basid Fuadi (2021) bukan putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian dari Abdul basid Fuadi (2021) menunjukkan bahwa telah penyelenggaraan pemiluserentak tahun 2019 telah mengalami kerumitan teknis seperti naiknya beban anggaran pelaksanaan pemiluserentak secara signifikan, beban kerja penyelenggara pemilu serentak yang lebih berat khususnya

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Pemilih yang kebingungan akibat beragamnya jenis pemilihan yang diselenggarakan berdampak pada panjangnya daftar calon yang harus dipilih. Selain itu juga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya mengatakan ada enam (6) model atau bentuk pemilu serentak yang sesuai dengan konstitusi. Selain itu juga ada penelitian dari Ahmad Siboy (Siboy, 2022) yang menunjukkan bahwa pemilu diselenggarakan secara serentak itu bukan berarti tidak bisa diselenggarakan secara terpisah dalam beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam penelitiannya lebih menekankan pada alternatif beberapa model pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak sebagaimana dalam putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 diantaranya pemilu nasional dan lokal, pemisahan pelaksanaan pemilu berdasarkan skala kewilayahan serta pemisahan pelaksanaan sesuai dengan kualifikasi cabang kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulisan tentang kajian politik hukum terkait Putusan MKRI No.135/PUU-XXII/2024 memiliki arti penting untuk melihat bagaimana latar belakang Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memisahkan pemilu nasional dan lokal didalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya didalam penyelenggaraan pemilu sehingga bisa meningkatkan kualitas pemilu Indonesia secara keseluruhan dimasa depan. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa politik hukum dan bagaimana dampak yuridis atau hukum dari putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024?.

METODE

Penelitian ini merupakan kategori pengkajian dalam ilmu hukum. Dalam penelitian dilaksanakan dengan metode pendekatan, pertama *case approach* yang mengkaji kasus hukum dalam wilayah hukum pemilu terkait putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian dengan objek peraturan yaitu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 135/PUU-XXII/2024 dan pendekatan kedua *conceptual approach* yang mengkaji perubahan konsep pemilu yang awalnya dilakukan secara serentak baik penyelenggaraan pemilu tingkat nasional maupun pemilu tingkat lokal setelah putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 menjadi terpisah antara pemilu nasional dengan pemilu lokal membawa konsekuensi yuridis perubahan substansi materi muatan pada undang undang yang mengatur tentang pemilu antara lain yang berkaitan dengan periode dilaksanakannya baik pemilu nasional maupun pemilu lokal tentunya akan mengubah periode masa waktu jabatan pejabat yang sebelumnya terpilih selain tentu ada konsekuensi yuridis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pemisahan Pemilu nasional dan Lokal

Penyelenggaraan pemilihan umum yang memisahkan Pemilu tingkat nasional dan tingkat lokal ditinjau dari sisi politik hukum dalam putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 yaitu untuk menjadikan kualitas demokrasi lebih baik secara prosedural maupun substansial dengan menyederhanakan proses bagi pemilih, mengurangi beban kerja yang begitu berat bagi partai

politik maupun penyelenggara pemilu yang selama ini penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dalam waktu hampir bersamaan. Pelaksanaan Pemilu dalam konstitusi sudah sangat jelas tujuannya, yaitu untuk menjaga keutuhan negara, membentuk badan perwakilan rakyat, dan menciptakan pemerintahan efektif. Maka, tahapan selanjutnya adalah menyusun strategi dengan menentukan sistem pemilu yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis diselenggarakan sesuai dengan prinsip umum demokrasi. Ada 5 (lima) prinsip umum demokrasi, yaitu pertama, asas Luberjurdil (Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil), kedua hak politik dalam Pemilu, ketiga Pemilu berintegritas dan keempat keadilan Pemilu (Surbakti, dkk, 2015).

Putusan MKRI tentang dipisahkannya penyelenggaraan pemilu lokal dan pemilu nasional telah mengakhiri metode pemilu serentak lima kotak yang diimplementasikan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Pemilu tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia setelah 26 tahun pasca reformasi. Dinamika politik, ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang mempengaruhi proses demokratisasi negara (Mulyadi dkk., 2024). Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 memberikan banyak pelajaran bagi alam demokrasi di Indonesia, ada beberapa catatan penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 kemarin, diantaranya kelelahan politik (*political fatigue*) yang mengakibatkan dengan kejenuhan pemilih dan turunya kedaulatan rakyat, beban kerja dan optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu, munculnya pragmatisme politik dalam hal kaderisasi dan rekrutmen calon, serta menjadikan dominasi isu nasional dan tenggelamnya isu pembangunan lokal. Dampak problematika Atas dasar catatan-catatan tersebut ada ruang refleksi atas desain kepemiluan yang akhirnya secara konstitusional lahirlah sebuah keputusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 sebagai titik baru penyelenggaraan pemilu kedepan dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal dengan jarak waktu tercepat 2 (dua) sampai dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Sebelum adanya putusan MKRI No.135/PUU-XXII/2024, tahun 2019 MKRI juga telah mengeluarkan putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut memberikan kerangka terhadap 5 (lima) model pelaksanaan pemilu serentak yang konstitusionalitas. Selain itu dalam putusan MKRI No 55/PUU-XVII/2019 menyatakan minimal 3 (tiga) pencoblosan, DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan satu waktu, sementara Pemilu lain dapat dikombinasikan dalam berbagai model keserentakan. Artinya dalam hal ini MKRI memberikan mandat kepada DPR dan Presiden selaku pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang (UU) Pemilu (*Open Legal Policy*) untuk memilih desain yang paling sesuai dengan kebutuhan Bangsa. Namun faktanya, hingga penyeleenggaraan Pemilu tahun 2024, pembentuk Undang-undang tidak menggunakan ruang untuk merevisi Undang-undang Pemilu tersebut. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada perubahan walaupun putusan MKRI No 55/PUU-XVII/2019 telah jelas memberi ruang untuk melakukan revisi dengan memilih desain keserentakan Pemilu yang ideal sesuai dengan kebutuhan Bangsa. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dengan model keserentakan penuh yang menimbulkan kelelahan politik (*political fatigue*) dan kompleksitas teknis. Kekosongan peran pembentuk Undang-undang inilah yang mendorong publik untuk melakukan pengujian Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 terhadap UUD NRI tahun 1945 (*judicial review*) sehingga lahirlah Putusan

MKRI No. 135/PUU-XXII/2024. Alasan-alasan konstitusional permohonan pemohon (dalam hal ini oleh Perludem) sebagai dasar permohonan UU 7/2017 dan UU 8/2015 berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (1) dan (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1).

Dasar pertimbangan putusan MKRI No.135/PUU-XXII/2024 setidaknya dapat dipetakan menjadi 5 (lima) persoalan, yaitu:

- a. Beban kerja penyelenggara Pemilu yang berlebihan. Mahkamah Konstitusi menilai dalam praktiknya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu secara efektivitas kerjanya hanya “dua tahun bersih” karena tahapan Pemilu nasional dan lokal bertumpuk dalam satu siklus waktu walaupun sebenarnya dua Lembaga penyelenggara Pemilu ini memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Hal ini dapat menimbulkan persoalan terkait kerentanan manjerial dan efisiensi kelembagaan;
- b. Pragmatisme Partai Politik. Hal ini dikarenakan hilangnya waktu yang memadai bagi parpol untuk menyiapkan calon legislatif dan calon kepala lokal yang waktunya hampir bersamaan. Sehingga berdampak pada rekrutmen atau kaderisasi tidak berjalan maksimal dan rekrutmen cenderung berbasis pada popularitas, bukan ideologi, platform partai, dan kualitas kader. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada pelemahan fungsi partai politik sebagai institusi demokrasi, khususnya tugas partai salah satunya adalah melakukan kaderisasi politik atau Pendidikan politik;
- c. Tenggelmnya isu Pembangunan lokal. Model penyelenggaraan Pemilu serentak sebelumnya menjadikan isu nasional lebih mendominasi, sehingga isu-isu Pembangunan lokal sulit mengemuka. Selain itu evaluasi publik terhadap kinerja Presiden, DPR, DPD, maupun Kepala lokal menjadi kabur karena siklus penyelenggaraan Pemilu yang hampir bersamaan. Hal ini menjadikan fungsi akuntabilitas menjadi lemah yang seharusnya menjadi inti demokrasi elektoral;
- d. Kejenuhan memilih dan turunnya kualitas kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan harus mencoblos lima kotak suara seklaigus. Ini menjadikan kompleksitas yang secara psikologis bisa dapat menurunkan konsentrasi, memperbesar potensi salah pilih, tingginya suara tidak sah dan dapat menurunkan kualitas demokrasi secara substantif. Dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 dan 2024 yang disajikan oleh pemohon dalam permohonannya memberikan data bahwa secara konsisten menghasilkan tingginya suara tidak sah. Pada tahun 2019 suara tidak sah sebesar 11,12% atau 17.503.953 suara, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10,28% atau 15.535.904 suara tidak sah. Tingginya suara tidak sah dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat proposionalitas hasil pemilu dan menurunkan derajat kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu tujuan utama Pemilu diselenggarakan;
- e. Keletihan Institusional dan korban jiwa. Secara fakta empiris dari pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya keletihan politik (*political fatigue*) yang menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat Pemilu tahun 2024 sejumlah 71 orang meninggal dunia dan 4.566 orang dirawat karena sakit. Sedangkan pada tahun 2019 sejumlah 440 orang meninggal dunia dan 3.668 orang sakit saat

penyelenggaraan Pemilu. Dengan fakta empiris ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ini tidak lagi menjadi persoalan secara teknis, akan tetapi lebih jauh sebagai problem secara struktural dari desain keserentakan Pemiludengan model Pemilu5 (lima) kotak.

Berdasarkan pertimbangan dan analisis hukum sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 bahwa pemilu yang konstitusional akan dilaksanakan pada tahun 2029 adalah Pemilu dengan model keserentakan yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Berdasarkan pengujian (*judicial review*) Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MKRI memutuskan diubah pemaknaannya menjadi menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu nasional dan lokal diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap dengan jeda waktu minimal 2 (dua) hingga maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah dilantiknya anggota DPR dan DPD atau setelah dilantiknya Presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut tabel model pemisahan penyelenggaraan Pemiluserentak nasional dan lokal:

Tabel 1. Model Penyelenggaraan Pemiluserentak nasional dan lokal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Jenis Pemilihan	Lembaga	Yang Dipilih
1	Pemilihan umum nasional	Eksekutif	Presiden dan Wakil Presiden
		Legislatif	Anggota DPR dan DPD
2	Pemilihan umum lokal	Eksekutif	Gubernur dan Wakil Gubernur
			Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota
		Legislatif	Anggota DPRD Provinsi
			Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: Putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024

Diputuskannya putusan MKRI tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal ini harus dilaksanakan oleh semua warga negara tidak terkecuali DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-undang karena Putusan MKRI bersifat mengikat untuk semua orang (*erga omnes*). Putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti oleh Pembentuk Undang-undang karena merupakan perwujudan supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), konstitusi sebagai syarat yuridis keberlakuan suatu Undang-undang, dan fungsi sosiologis dalam putusan MKRI. Adapun putusan MKRI yang diabaikan atau tidak ditindaklanjuti akan berdampak kepada peraturan perundang-undangan, penyelenggara negara dan warga negara (Pangestu, 2024).

Politik hukum pemisahan pemilu nasional dan lokal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa penyelenggaraan pemilu kedepan sebagai

wujud kedaulatan rakyat sebagaimana amanat konstitusi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip umum demokrasi. Pemisahan Pemilu nasional dan lokal ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya yang begitu kompleks. Sebagai bentuk komitmen konstitusional, Lembaga Negara yang diberikan kewenangan membentuk Undang-undang untuk segera merevisi Undang-undang Pemilu agar tidak terjadi kevakuman hukum (*vacuum of norm*) dari beberapa isu substansi terkait penyelenggaraan Pemilu, diantaranya terkait jadwal Pemilu, masa jabatan, dan desain transisi anggota DPRD. Undang-undang Pemilu yang ada (UU 7/2017) sudah tidak sesuai dengan *constitutional design* baru sebagaimana yang diperintahkan oleh MKRI didalam putusan nomor 135/PUU-XXII/2024. Pembentuk Undang-undang dalam merevisi UU tentang Pemilu kedepan harus tetap menjaga kualitas dengan memastikan kemudahan bagi pemilih, partai politik terkonsolidasi, dan beban kerja penyelenggara yang lebih rasional sebagaimana Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024. Dalam pandangan penulis, langkah ini merupakan strategi reformasi elektoral yang relevan dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini yang begitu kompleks. Akan tetapi, implementasi politik hukum pemisahan pemilu nasional dan lokal ini akan terwujud bilamana didukung dengan konsistensi regulasi, penguatan dan kesiapan lembaga penyelenggara pemilu, serta peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat.

Dampak Yuridis Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal

Secara historis pembahasan berkaitan dengan Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 tentu akan berkaitan dengan Putusan MKRI No 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MKRI No 85/PUU-XX/2022. Pada dasarnya permohonan yang diajukan pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 yang pada intinya terkait pemisahan periode pemilihan yang semula dilakukan secara serentak kemudian diubah menjadi dua tahapan pemilihan telah diajukan dengan alasan yang berbeda, pada hasil ajuan permohonan *judicial review* atau *constitutional review* pada MK yang mana Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 bersamaan dengan Perkara 37/PUU-XVII/2019, hasil pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 MK menolak permohonan *judicial review* atau *constitutional review*. Amar Putusan dan Pokok Permohonan Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap ajuan pengujian Pasal 167 (3) UU 7/2017 tentang pemilu pada frasa yang berkaitan dengan pemungutan suara yang dilakukan secara serentak, serta Pasal 347 (1) UU 7/2017 tentang Pemilu pada frasa dalam putusan yang pada intinya berkaitan dengan serentaknya penyelenggaraan pemungutan suara. Selain itu juga terhadap UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU dan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU pada Pasal 3 (1) UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU terhadap frasa berkaitan dengan periode waktu pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan serentak setiap 5 (lima) di wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pasal 201 (7) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU berkaitan dengan periode atau masa jabatan sampai dengan tahun 2024 baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan hasil dari pemilihan 2020; dan Pasal 201 (9) UU 10/2016

tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada ketentuan yang berkaitan dengan masa transisi sebab terjadi kekosongan pada jabatan yang diajukan pada pemilihan (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota) yang berakhir pada tahun 2022 dan 2023 diangkat dan berperiode sampai dengan sumber daya manusia yang di jabatan tersebut terpilih, artinya terdapat penambahan masa jabatan sampai dengan 2024 (sekitar 1 sampai 2 tahun periode jabatan tambahan). Artinya, terdapat peralihan periode jabatan yang mana jabatan sebelumnya menjadi kosong karena akhir masa jabatan 2022 atau 2023 karena pemilihan secara serentak dilakukan pada tahun 2024, hal ini dapat terjadi pada jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Terdapat beberapa alasan dalam permohonannya yaitu: pertama, Pemilu didesain lima kotak yang anggapan Pemohon tidak memberikan penguatan pada sistem pemerintahan di Indonesia yang presidensial yang berkonsekuensi pada pelaksanaan *check and balances* dan mengusulkan untuk desain pemilu menjadi dua pemilu nasional (DPR, DPD, Presiden) dan lokal (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Gubernur, Bupati, Walikota); kedua, ketidaksesuaian dengan asas pemilu yaitu *unmanageable* oleh penyelenggara dan memperbesar suara tidak sah sehingga keterwakilan tidak maksimal; ketiga, ketidaksesuaian tujuan penguatan pemerintahan lokal yang dapat disebabkan oleh dinamika politik yang beragam. Prinsip *check and balances* berfungsi mencegah penyalahgunaan cabang kekuasaan, mencegah Tindakan sewenang wenang jika melihat aspek khusus dalam presidensial untuk menjamin penyelenggaraan negara hukum berdasar prinsip konstitusionalisme (Manan, 2012).

Pada pertimbangannya Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 juga muncul narasi pemilu nasional dan pemilu lokal yang kemudian narasi ini juga muncul di Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024. Argumentasi pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 dikarenakan hal ini mempengaruhi periode yang sehingga perlu perubahan pada masa jabatannya, maka dalam argumentasi termasuk permohonannya ditambahkan pada Pasal 201 (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 ini pun MK telah memberikan beberapa model yang didasari pada risalah terkait perubahan UUD 1945 (tahun 1999 sampai dengan 2001) yang dapat diambil sebanyak kurang lebih 6 (enam) model pemilu yang dilakukan secara serentak, sehingga model yang konstitusional yang memungkinkan dapat dilakukan tidak hanya model pada Putusan MKRI No. 14/PUU-XI/2013 saja. Model pemilihan yang disampaikan dalam Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 merupakan pilihan, artinya membutuhkan legalitas dai pembentuk peraturan (setingkat UU yaitu oleh DPR atau Presiden sebagai pengusul rancangan) yang kemudian dapat menentukan model pemilihan yang mana yang paling relevan yang dapat dilaksanakan dalam periode/masa setelah Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019.

Tabel 3. Model Pemilihan Umum Serentak berdasarkan Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 yang diambil dari original intent dalam Putusan MKRI No. 14/PUU-XI/2013 (Asmara, 2022)

No.	Program	Tahapan					
		Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3	
		Jenis	Formasi	Jenis	Formasi	Jenis	Formasi

1.	Pemilu	Serentak	DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD				
2.	Pemilu	Serentak	DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota				
3.	Pemilu	Serentak	DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota				
4.	Pemilu	Serentak Nasional	DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden	Serentak Lokal	DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota		
5.	Pemilu	Serentak Nasional	DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden	Serentak Provinsi	anggota DPRD Provinsi dan gubernur	Serentak Provinsi	anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota
6.	Pilihan Lainnya bersifat pemiluserentak memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.						

Ruang ini (Pilihan model pemilihan Tabel 3.) kemudian secara tidak langsung oleh MKRI diserahkan kepada pembentuk peraturan (UU) untuk melegalisasikan (misalnya dengan merevisi undang-undang pemilu) bentuk pemilihan mana yang kemudian di legalkan dalam UU kemudian dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi tidak selaras Putusan MKRI No. 97/PUU-XI/2013 yang terdapat pemisahan model pemilihan sama halnya pemisahan pada ketentuan dalam konstitusi (Pasal 22E dan Pasal 18 (4)). Konstitusionalitasnya pemilupun pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 direkatkan dengan penguatan system presidensial sehingga walau terdapat ruang pilihan model pemiluserentak tetap mempertimbangkan terkait penguatan system presidensial agar tetap konstitusional jyang mana menurut Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 hal tersebut (antara pemiluserentak dan presidensial) tetap konstitusional. Hal ini dikarenakan terdapatnya penyederhanaan jumlah partai politik maka membuat hubungan antar organ (legislative dan eksekutif) tidak sesulit apabila banyak partai politik. Artinya (berdasarkan analisis Penulis) meskipun dikatakan sebagai pemiluserentak pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 terdapat kemungkinan perbedaan waktu dilaksanakan pemilihan, misalnya pada Tabel 1. Angka 4 dan angka 5 yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 frasa yang tertulis pada model pemilihan yang dibagi beberapa tahapan (“beberapa waktu setelahnya”) tidak merujuk pada waktu tertentu, dengan demikian representasi waktu jeda dapat terjadi di tahun yang sama atau berbeda. Hal demikian itu (frasa “beberapa waktu setelahnya”) sebetulnya telah mengeneralkan pengertian dari frasa “serentak” yaitu serentak dalam pengertian sekaligus atau dengan periode terpisah karena terdapat masa jeda antar proses pemilihan dan lama masa jeda ini tidak tertulis dalam Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019.

UU 10/2016 menjadi diujikan Kembali ke MKRI (Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022) berkaitan dengan Pasal 157 (1), Pasal 152 (2), dan Pasal 157 (3) tentang peradilan khusus untuk

perkara perselisihan hasil pemilihan (perselisihan hasil pilkada) yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan yang sementara kewenangan tersebut diberikan ke MKRI untuk menyelesaikan. MKRI menjadi tidak berwenang merupakan konsekuensi yuridis dari Putusan MKRI No. 97/PUU-XI/2013 sehingga menyebabkan MKRI tidak berwenang terhadap penyelesaian perselisihan hasil pilkada, karena pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dianggap tidak termasuk ke dalam rezim pemilu. Setelah dikeluarkan Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 yang tidak membedakan antara Pasal 22E (2) UUDNRI 1945 dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang menggunakan asas yang sama (Pasal 22E (1) UUDNRI 1945) dan sama-sama dilaksanakan KPU serta diawasi Bawaslu yang membuat alasan permohonan ini menginginkan perselisihan dilakukan di MKRI. Argumentasi tersebut membawa konsekuensi terdapat ketidakselarasan apabila lembaga penyelesaian dilakukan oleh lembaga yang terpisah, sebab kesamaan prinsip dalam pemilihan. Terhadap argumentasi dalam Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022 terhadap frasa badan peradilan khusus pada Pasal 157 (1), (2), dan (3) (khususnya pada Pasal 157 (1)) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 Tentang Perpu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang merupakan kelanjutan dari Putusan MKRI No. 97/PUU-XI/2013 apabila terdapat kesatuan rezim pemilu antara pemilihan gubernur, bupati, walikota dengan pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD dan dapat saja digabungkan dalam pelaksanaannya (sifat keserentakan) sesuai dengan Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 (berikut syarat yang harus terpenuhi) sedangkan dalam Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022. Hal ini kemudian membawa ketidakpastian hukum soal lembaga yang berwenang menangani sengketa karena apabila dianggap serentak kemudian satu rezim akan menjadi tidak sesuai apabila penyelesaian dilakukan oleh lembaga yang tidak sama. Mengingat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dalam hukum menurut Gustav Radbruch (Manullang, 2012) juga pendapat Satjipto Rajharjo (2012) yang ketiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan kesahan berlakunya hukum. Kepastian hukum rujukan pendapat Gustav Radbruch baik dalam pengertian kepastian hukum disebabkan karena hukum maupun kepastian hukum yang berasal dari hukum yang berasal dalam hukum itu sendiri (Radbruch, 1975). Pelaksanaannya ketentuan dibentuknya peradilan khusus sampai dengan diajukan permohonan pada Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022, lembaga penyelesaian belum dibentuk (dilakukan) sehingga menyebabkan tahapan dalam pemilu dapat saja tidak dilaksanakan sehingga pelaksanaannya dapat terganggu. Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Putusan MKRI No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 (3) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 Tentang Perpu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Th 2016 No 130, TLNRI No 5898) bertentangan dengan UUDNRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan menyatakan Pasal 157 (1) dan (2) UU 10/2016 bertentangan dengan UUDNRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Narasi pada permohonan dalam Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan pemilulima kotak kembali muncul pada narasi permohonan di Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024. Kalimat pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 (sebab terjadi tiadanya peran pembentuk undang-undang belum dilaksanakannya perbaikan perintah Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 dan UU 7/2017 tidak mengatur terait model yang dikehendaki sehingga tahun

2024 pemilu serentak secara penuh sehingga muncul beberapa persoalan sehingga muncul permohonan uji undang-undang dan diputuslah Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024) bahwa Pokok Permohonan Pemohon terhadap, Pasal 1 (1), Pasal 167 (3), dan Pasal 347 (1) UU 7/2017 dan Pasal 3 (1) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Th 1945 sebab diantaranya, (a) Pemilu serentak lima kotak telah melemahkan pelembagaan partai politik (sebab sedianya waktu yang terbatas dimana partai politik terbatas juga waktunya dalam merekrut dan mengkader bagi pencalonan anggota legislatif dalam pemilu legislatif untuk formasi 3 (tiga) level serentak atau secara bersamaan). Hal ini dapat menyebabkan pragmatisme dalam partai politik sebab kaderisasi dan pencalonan yang dilakukan rekrutmen secara singkat sebab terbatasnya waktu, melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian sebab pemilih dihadapkan pada formasi pilihan yang banyak sehingga tidak fokus, dan kualitas kedaulatan rakyat bisa menurun dalam penyelenggaraan Pemilu yang disebabkan pemilih dihadapkan dengan berbagai pilihan formasi sehingga terpecah sedangkan waktu yang diberikan tidak banyak berikut pada tahapan penghitungan suara (rekapitulasi suara) dengan waktu yang terbatas, selain itu hal ini juga dapat menyebabkan potensi dominasi isu nasional dan isu berkaitan dengan Pembangunan lokal menjadi kurang; (b) Penataan jadwal Pemilu serentak untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur adil demokratis dan berintegritas, menurut skema pelaksanaan pemilu serentak nasional dan serentak lokal berdasarkan gambaran Pemohon dalam Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 yaitu Pemilu nasional Presiden, DPR, DPD dengan periode jabatan 2024-2025 yang diadakan pemilu selanjutnya pada tahun 2029 dan Pemilu lokal untuk Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan periode masa jabatan 2025 sampai dengan 2029 akan diadakan Pemilu berikutnya pada tahun 2031 jika pelantikan dilakukan pada tahun 2025 dan pemilu lokal dilakukan 2 (dua) tahun dari jadwal pemilihan nasional maka menyebabkan perlunya masa transisi apakah menambah atau mengurangi masa jabatan, hal ini akan membawa konsekuensi susunan penjadwalan ulang juga bagi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan baik KPU maupun Bawaslu; (c) menyelaraskan penataan jadwal penyelenggaraan Pemilu serentak dengan sifat tetap, mandiri, hal ini berkaitan dengan konsekuensi perubahan jadwal pemilu serentak akhirnya berpengaruh juga pada jadwal Lembaga penyelenggara maupun pengawas. Jika pemilu (KPU dan Bawaslu) dilakukan serentak maka akan ada masa sisa jabatan baik pada lembaga penyelenggara maupun lembaga pengawas apabila kurun waktu pengajian untuk lima tahun dan Lembaga bertugas hanya lima tahun sekali, lalu bagaimana dengan sisa jabatannya, maka anggapan Pemohon akan lebih baik jika pemilu dilakukan dengan jeda 2 (dua) tahun maka akan lebih sesuai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun tentunya penjarungannya tidak dilakukan ketika tahapan pemilu sedang berjalan seharusnya sebelum proses pemilu dilakukan rekrutmen dan selesai sebelum proses pemilu dimulai merujuk pada Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 permohonan Pemohon menyampaikan skema waktu tingkatan penyelenggara KPU dan Bawaslu RI Rekrutmen selesai April 2027 dengan akhir masa jabatan April 2023 dengan waktu Pelaksanaan Pemilu nasional Agustus 2027 sampai dengan Juni 2029 dengan waktu pelaksanaan pemilu lokal pada Desember 2030 sampai dengan Juni 2031 serta untuk tingkatan penyelenggara KPU dan Bawaslu Provinsi juga Kabupaten/Kota dengan batas rekrutmen harus selesai Juli 2027 dengan akhir masa jabatan Juli 2032 yang pelaksanaan pemilu nasional dilakukan Agustus 2027 sampai dengan Juni 2029 dan pemilu lokal Desember 2030 sampai dengan Juni 2031, dan; (d) Pemilu lima kotak secara konsisten menghasilkan kebingungan

bagi pemilih dan tingginya suara tidak sah serta berakibat melemahkan kualitas kedaulatan rakyat, hal ini disebabkan karena pemilihan dalam 5 (lima) kotak dilakukan secara serentak maka pemilih dihadapkan dengan banyaknya pilihan peserta pemiludan jenis surat suara yang banyak dan berbeda (lima surat suara) juga banyaknya pilihan partai politik yang menjadi peserta pemiludan banyaknya level formasi yang harus diisi oleh polohan pemilih untuk peserta pemiludan tingginya data suara tidak sah (data Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 sebanyak 10,28% suara tidak sah). Hal ini juga dianggap menyebabkan kejenuhan pemilih sehingga dapat menyebabkan turunnya kualitas kedaulatan rakyat sebab kurangnya fokus masyarakat untuk memilih formasi tertentu akibat banyaknya formasi yang harus dipilih. Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak juga menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara maupun pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu) yang dituntut dengan beban kerja tinggi karena formasi banyak secara sekaligus mengikuti pemilu sehingga membutuhkan optimalisasi kinerja ketika perencanaan kemudian pada saat proses pemiludan ketika rekapitulasi suara. Amar Putusan dalam pokok permohonan Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 bahwa yang perlu diperhatikan yang *Pertama* menyatakan Pasal 167 (3) UU 7/2017 tentang Pemilu (LNRI Th 2017 No 182, TLNRI No 6109) bertentangan dengan UUDNRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun/paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD/sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”, penghitungan masa jeda itu apabila telah dilakukan pemilu nasional. Narasi Putusan ini membawa konsekuensi pada masa jeda pemilubaike pemilu yang dapat dikatakan pemilu nasional dan pemilu lokal yaitu dua tahun sampai dengan dua tahun lebih 6 (enam) bulan kemudian yang dihitung dari tanggal pelantikan selanjutnya diadakan pemilu lokal artinya apabila di luar rentang tersebut maka pemilihan menjadi tidak konstitusional, sebab terdapat syarat yang mana disebut pemilihan serentak konstitusional. Apabila memenuhi kriteria tersebut dan selanjutnya syarat lainnya bahwa hari dimana dilakukan pemilihan dilakukan pada saat hari libur atau hari yang diliburkan artinya apabila bertepatan dengan bukan hari libur maka pada hari tersebut dijadikan hari libur; *Kedua*, menyatakan Pasal 347 (1) UU 7/2017 tentang Pemilu (LNRI Th 2017 No 182, TLNRI No 6109) bertentangan dengan UUDNRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Analisis terkait amar putusan yang kedua sama dengan pertama konsekuensi pada masa jeda pemilubaike pemilu yang dapat dikatakan pemilu nasional dan pemilu lokal yaitu 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan kemudian yang dihitung dari tanggal pelantikan selanjutnya diadakan pemilu lokal artinya apabila diluar rentang tersebut maka pemilihan menjadi tidak konstitusional, sebab terdapat syarat yang mana disebut pemilihan serentak konstitusional apabila memenuhi kriteria tersebut, penghitungan masa jeda itu apabila telah dilakukan pemilu nasional; *Ketiga*, yang menyatakan pada Pasal 3 (1) UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Th 2015 Nomor 57, TLNRI No 5678) bertentangan dengan UUDNRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penghitungan masa jeda tersebut apabila telah dilakukan pemilu

nasional, narasi putusan yang ketiga sama selain berkaitan dengan masa jeda dari proses pemilu seperti analisis pertama dan kedua juga berkaitan dengan ruang lingkup wilayah dari dilaksanakan pemilihan yang dimaksud serentak tersebut yang dilakukan diseluruh wilayah NKRI artinya berlaku serentak bagi seluruh wilayah hukum NKRI. Artinya pada rentang antara pemilihan Tingkat nasional dan pemilihan tingkat lokal (waktu paling singkat 2 (dua) tahun/paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak dilantiknya pemilu nasional sejak dilantik anggota hasil pemilihan nasional) yang dimaksud serentak adalah dilakukannya di seluruh NKRI. Pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 secara keseluruhan secara hukum dan tertulis telah ditentukan terkait tempat pemilihan umum, waktu pemilihan umum, serta formasi yang ikut serta dalam pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum lokal, yang hal ini menjadikan syarat konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan (undang-undang) sehingga pelaksanaan sistem ketatanegaraan yaitu prinsip demokrasi (pemilihan umum) dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Perubahan yang terjadi pada ketentuan peraturan melalui permohonan *judicial review* atau *constitutional review* sehingga dikeluarkannya Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi yuridis dalam sistem hukum di Indonesia khususnya perangkat hukum yang berisi kumpulan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 sebenarnya menimbulkan beberapa aspek yang dapat dilihat yaitu prinsip serentak yang dimaksud diukur dengan konsep pemilu 5 (lima) tahun sekali konsep ini pun bisa dilihat dua pandangan prinsip lima tahun sekali yang dengan definisi “jangka waktu lima tahun” artinya pemilu baik nasional maupun lokal dapat dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan kerangka dalam Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 tetapi dari sisi lainnya apabila merujuk pada Pasal 22E (1) dan ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 prinsip 5 (lima) tahun sekali adalah pemilihan bagi anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD yang mana pemilihan DPRD pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 masuk pada pemilihan lokal yang keserentakannya memiliki jeda antara 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan yang mana menurut Pasal 22E (1) dan ayat (2) pemilu bagi anggota DPRD menjadi satu narasi dengan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden tetapi pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 berada pada periode terpisah yang mana pemilu bagi anggota DPRD mengikuti periode pemilu lokal. Aspek lainnya yaitu berkaitan dengan masa jabatan khususnya masa jabatan DPRD karena pemilihan anggota DPRD menjadi ruang lingkup pemilu lokal yang pelaksanaannya berbeda dengan pemilu nasional yang memiliki jeda antara 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan maka berpengaruh terhadap masa jabatan dari anggota DPRD yang merupakan hasil pemilu 2024 yang semestinya berakhir masa jabatannya di tahun 2029 sehingga apabila dilakukan pemilu yang kerangka Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 maka bisa muncul 2 pengertian apakah masa jabatan akan ditambah atau dengan konstruksi lainnya sehingga pemilu lokal dapat dilakukan secara serentak. Intinya Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 telah menentukan model pemilu yaitu terdapat pemilu nasional dan pemilu lokal yang dilakukan secara terpisah dengan masa jeda 2 (2) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan. Pada Putusan MKRI sendiri memiliki konsekuensi yuridis harus atau wajib dilaksanakan, hal ini berlaku pula bagi Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 sesuai dengan Pasal 24C (1) UUDNRI 1945. Putusan MK yang bersifat *final and binding* mengandung prinsip *erga omnes* karena menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk tunduk pada putusan MKRI

mengikat para pihak maupun kelembagaan negara serta Masyarakat (Arbie, 2024). Konsekuensi hukum Putusan MKRI yang bersifat *final and binding*, artinya tidak ada ruang upaya hukum selanjutnya pasca putusan MKRI dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Sidiq, 2025).

Konsekuensi yuridis yang membawa pada Perubahan peraturan sebab sifat *erga omnes* yang tidak ada upaya hukum lainnya sehingga putusan MKRI (Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024) yang berlaku bagi semua orang baik Lembaga (ketatanegaraan) maupun Masyarakat maka sebenarnya penyusun peraturan seingkat undang-undang yaitu Presiden dan DPR tidak memiliki ruang untuk tidak segera melakukan perubahan undang-undang khususnya berkaitan dengan UU pemilu. Saat ini, dengan adanya Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 maka UU Pemilu yaitu UU 7/2017 telah tidak sesuai dengan kerangka konshtitusi UUDNRI Th 1945 constitutional design karena terdapat perintah dari putusan MKRI (Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024) setelah UU 7/2017 diajukan *judicial review* atau *constitutional review* di MKRI sehingga perlu segera dilakukan perubahan atau revisi pada UU Pemilu apabila tidak segera dilakukan perubahan atau revisi UU pemilu maka akan timbul kekosongan hukum atau kevakuman hukum terkait beberapa aspek yang berkenaan dengan Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 pada tahapan pelaksanaannya seperti aspek masa jabatan organ pada masa transisi perubahan norma, aspek jadwal terkait pelaksanaan pemilu berikut jadwal setiap tahapan dari proses pemilu serta bagaimana ketentuan pada masa transisi antara Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024, perubahan UU pemilu dan pelaksanaan proses Pemilu. Perubahan peraturan atau revisi yang dilakukan segera, hal ini juga akan menjamin adanya kepastian hukum pada proses pemilu agar tidak ada kekosongan hukum dan kebingungan dalam hal penentuan kebijakan akibat Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024. Perubahan atau revisi UU ini juga berkaitan dengan Masa transisi dan masa jabatan DPRD yang telah terpilih pada tahun 2024 begitu juga masa jabatan untuk Kepala Lokal. Misalnya berkaitan dengan masa transisi dan jabatan DPRD yang mana anggota DPRD saat ini merupakan anggota DPRD yang dipilih atau merupakan hasil pemilu di tahun 2024 yang berakhir masa jabatannya di tahun 2029 sedangkan menurut Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 pemilu lokal baru diadakan pada tahun 2031. Artinya apabila melihat pada penjelasan sebelumnya terkait *gap* periode masa jabatan maka ketentuan periode jabatan dalam masa transisi harus diatur dalam uu perubahan atau revisi sebagai legalitas apakah masa japatan ditambah atau dengan konstruksi lainnya. Hal ini berlaku juga pada kemasajeda untuk periode jabatan kepala daerah karena jabatan kepala daerah dengan hasil pemilu tahun 2024 akan berakhir masa jabatannya di tahun 2030 sedangkan pemilu lokal baru akan dilaksanakan pada tahun 2031. Oleh karenanya, membutuhkan adanya norma hukum untuk legalitas pola transisi masa jabatan kepala lokal sebab perubahan peraturan Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 misalnya dengan memperpanjang masa jabatan kepala lokal misalnya ditambahkan satu tahun atau dengan tidak memperpanjang masa jabatan kepala daerah tetapi diisi dengan Pejabat Kepala Daerah atau Pj. Pada prinsipnya, dari aspek materiil, ketika diambil kebijakan untuk melakukan perpanjangan jabatan tetap harus menjamin adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemafaatan bagi seluruh warga sebagaimana tujuan dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang demokratis (Darmawan, 2025).

Perubahan sistem pemilihan umum berpengaruh pada perubahan dasar hukum yang berlaku yang mungkin dilakukan perubahan diantaranya *Pertama*, UU No 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), penyelenggara ini bertugas baik pada Pemilu Tingkat Nasional (DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden) maupun Pemilu Tingkat lokal (DPR, Gubernur Bupati, Walikota). Pasal 5 (1) UU 15/2011 menunjukkan terdapat hierarki dalam Lembaga KPU baik KPU Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, artinya KPU sendiri membentuk kesatuan sistem dalam menjalankan tugasnya, apabila Pemilu diadakan bersamaan maka fungsi berjalan secara keseluruhan; *Kedua*, UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. PERPPU No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; *Ketiga*, UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; *Keempat*, Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 F ayat (5), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), sekaligus membagi beban dan kinerja penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Penataan ulang masa jabatan menjadi konsekuensi yuridis adanya Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 karena klausula model keserentakan pemilu 5 (lima) tahun sekali yang terpisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal, yang mana pemilu lokal dilaksanakan 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan setelah dilantiknya hasil pemilu nasional. Aspek lainnya, pada saat ini hasil Pemilu nasional Presiden, DPR, DPD dengan periode jabatan 2024-2025 akan habis masa jabatannya dan yang akan diadakan pemilu untuk selanjutnya pada tahun 2029 dan Pemilu lokal atau lokal untuk Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan periode masa jabatan 2025 sampai dengan 2029 yang akan habis masa jabatannya serta akan diadakan Pemilu berikutnya pada tahun 2031 jika pelantikan dilakukan pada tahun 2025 untuk hasil dari pemilu nasional dan pemilu lokal dilakukan 2 (dua) tahun dari jadwal pelantikan hasil pemilihan nasional maka menyebabkan perlunya masa transisi apakah menambah atau mengurangi masa jabatan. Hal ini akan membawa konsekuensi susunan penjadwalan ulang juga bagi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan baik KPU maupun Bawaslu yang pada awalnya dilakukan serentak sekarang metode serentak dengan dibagi menjadi 2 (dua) periode) sehingga perlu menjadwalkan ulang dengan perubahan peraturan untuk legalitasnya menjadi 2 periode jadwal pelaksanaan baik untuk pemilu nasional maupun pemilu lokal atau lokal.

Potensi konflik dan krisis konstitusional mungkin akan terjadi apabila tidak disegerakan untuk perubahan peraturan perundang-undangan yang menaungi pemilu. Melihat pada Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 objek sengketa uji materi terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu terkait keserentakan penyelenggara Pemilu sedangkan pada Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 objek sengketa uji materi terhadap UU pemilu yang masih mempertahankan metode serentak penuh menggunakan pemilu 5 (lima) kotak melalui kedua putusan tersebut terdapat perubahan penafsiran terdapat pengertian pemilu pada pasal konstitusi

yang awalnya Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 menyediakan pilihan terdapat 6 model dari keserentakan pemilu sebab tidak segera ditindak lanjuti oleh pembentuk uu kemudian dalam Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 telah ditentukan model keserentakan pemilu. Pada Pasal 22 E UUDNRI tahun 1945 dalam Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 menafsirkan dengan membuka peluang pilihan yaitu pemilu dilakukan dengan serentak konstitusional tetapi dengan membuka beberapa format pilihan model dalam putusan tersebut menawarkan 6 (enam) model serentak pemiluberbeda dengan Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 model serentaknya pemilutelah ditentukan dengan terpisah yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah dengan jeda 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan dan penentuan model pemilu yang terpisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal telah ditentukan dalam Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024.

Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 melahirkan *legal policy* karena disediakan pilihan oleh putusan untuk model pemilu dan diserahkan kepada pembentuk UU untuk menentukan model pemilumana yang sesuai, sedangkan Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 telah menentukan pilihan dan menutup *legal policy* (ruang politik legislative) karena telah ditentukan model dari pemiluserentak. Hal ini dapat dikatakan terdapat perubahan tafsiran pada pasal yang sama dalam konsstitusi. Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 menafsirkkan dengan tetap menjaga sifat serentakk sebagai turunan dari norma yang ada dalam konstitusi dann memberikan pilihan agar model pemiludapat disesuaikan dengan kondisi yang ada sedangkan Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 dalam putusan ini bermaksud mengurangi beban pemilu⁵ (lima) kotak misalnya yang berkaitan dengan kelelahan pemilih, beban lebih kinerja KPU dan beban lebih kinerja Bawaslu termasuk KPPS, serta terwadahnya isu nasional dan juhga isu lokal secara serta memberikan ruang bagi proses kaderisasi partai politik.

Kepastian hukum Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 mengarahkan kepada pembentuk UU untuk memilih model pemilutetapi sampai dimohonkannya uji materi kemudian dikeluarkannya Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 belum ditentukan oleh pembentk UU model mana yang sesuai untuk diterapkan sehingga dalam pemilu 2024 dilakukan serentak keseluruhan baik pemilu nasional maupun pemilu lokal atau lokal. Konsolidasi demokrasi terjadi adanya keserentakan total pemilu nasional dan pemilu lokal yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru tetapi mengabaikan terwadahnya keseluruhan aspirasi atau isu nasional maupun lokal. Dapat diamati dalam Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019 tidak ada pembahasan yang rinci terkait dengan detail masa transisi dan konsekuensinya dan terkait hal ini diserahkan kepada pembentuk uu untuk menindaklanjuti dalam perubahan peraturan (UU), sedangkan dalam Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan persoalan transisi berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD yang selesai pada tahun 2029 tetapi pemilu lokal baru akan dilakukan di tahun 2031 begitu juga masa jabatan kepala lokal yang habis masa jabatan tahun 2030 dan pemilubaruan akan dilaksanakan (pemilu lokal atau lokal) tahun 2031 lalu pola mana yang dipilih untuk transisi masa jabatan ini belum ada dalam Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024, selain itu berkaitan juga dengan masa jabatan baik penyelenggara maupun pengawas pemilu(KPU dan Bawaslu). Hal ini menjadi persoalan konstitusional tersendiri karena apabila dilaksanakan akan berpotensi untuk melanggar Pasal 22 E terkait dengan periode masa jabatan dan apabila tidak dilaksanakan maka

berpotensi juga melanggar Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 sebab sifat putusan yang *final and binding*.

Pada intinya untuk merespon terhadap adanya putusan MKRI No.135/PUU-XXII/2024, Presiden, DPR, dan KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu untuk secepatnya merumuskan regulasi atau Peraturan perundang-undangan transisi yang menjamin penunjukan dan masa jabatan Pejabat Kepala daerah (Pj) berlangsung secara akuntabel dan bersifat sementara. Adanya reformasi partai politik terkait penguatan kaderisasi dan penindakan praktik politik transaksional juga menjadi isu yang harus direalisasikan. Dalam hal teknis, pelaksanaan pemilu nasional dan lokal yang terpisah menuntut perencanaan logistik yang lebih realistis, optimalisasi digitalisasi, dan perlindungan yang memadai bagi petugas lapangan saat penyelenggaraan Pemilu.

SIMPULAN

Penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang dipisah sesuai dengan Putusan MKRI No.135/PUU-XXII/2024 menjadi titik penting bagi perkembangan sistem Pemilu Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemilu serentak yang diselenggarakan sebelumnya telah terjadi beban kerja yang berlebihan bagi penyelenggara Pemilu, tenggelamnya isu Pembangunan lokal karena dominasi isu nasional, pragmatisme partai politik, kejenuhan pemilih yang mengakibatkan turunya kualitas kedaulatan rakyat, dan keletihan institusional yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Lahirnya Putusan MKRI No. 135/PUU-XXII/2024 akan dasar pengaturan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Terselenggaranya Pemilu yang demokratis memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan negara, membentuk badan perwakilan rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang efektif. Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam demokrasi.

Desain penyelenggaraan Pemilu pasca putusan MKRI No.135/PUU-XXII/2024 bagi Institusi yang diberi kewenangan melahirkan Undang-undang (Presiden dan DPR) tidak punya ruang untuk menunda revisi Undang-undang Pemilu, karena sudah tidak relevan dan sesuai dengan constitutional design baru yang telah diputuskan oleh MKRI. Selain itu juga tanpa revisi Undang-undang Pemilu bisa mengakibatkan adanya kevakuman hukum (*vacuum of norm*) dalam beberapa isu substansi yang berkaitan dengan jadwal Pemilu, masa jabatan, dan masa transisi. Oleh karena Pembentuk Undang-undang harus segera melakukan revisi dan memastikan Undang-undang Pemilu kedepan harus memberikan kemudahan kepada pemilih, beban kerja penyelenggara rasional, dan terkonsolidasinya partai politik sebagai peserta Pemilu.

REFERENSI

Andana, A., & Amin, M. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(3), 106-123. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.49646>.

- Arbie, A., Palilingan, T. N., & Muaja, H. S. (2024). Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas erga omnes. *Lex Privatum*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54232>.
- Asmara, G. (2022). Pemilihan umum serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara Indonesia. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(1), 137–150. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13>.
- Darmawan, D. (2025). Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(3), 56-74. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.277>.
- Fuadi, A. B. (2021). Politik hukum pengaturan keserentakan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 5(3), 703–723. <https://doi.org/10.31078/jk18310>.
- Kompas.com, “Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Mahfud MD: Murni Kerumitan Hukum, Bukan Politik,” Kompas.com, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-picu-problem-hukum>.
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 27-47. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahfud MD, M. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, B. (2012). *Membedah UUD 1945 (Cet. pertama)*. Malang: UB Press.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Mulyadi, D., Lestari, N., Alvahreza, R., Hujaipah, W., Irwanda, Y., & Aprilia, S. (2024). Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, 1(1), 92-112. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/126/37>.
- Nur Rachman, I. (2020). *Politik hukum yudisial: Sumber pembangunan hukum nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Pangestu, A. (2024). Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, 6 (2), 160-180. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124>
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.

<https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.

Radbruch, G. (1975). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 109-124. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

Siboy, A. (2022). Alternatif desain penyelenggaraan pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 200–219. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10>.

Sidiq, M. (2025). Analisis dampak putusan etik terhadap keabsahan putusan lembaga peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1505>.

Surbakti, R., dkk. (2015). *Naskah akademik dan draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan masyarakat sipil (omnibus law)*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia.

Tempo.co, “Perludem Soal Kerumitan Setelah Putusan MK: Perlu Segera Revisi UU Pemilu,” Tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/politik/perludem-soal-kerumitan-setelah-putusan-mk-perlu-segera-revisi-uu-pemilu-1925193>.

Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum secara langsung di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 62–69. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2023>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-XVII/2019.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.